



PUTUSAN

Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SELAMAT, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rasyid, RT. 12, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT PERKASA INAKAKERTA, berkedudukan di Gedung Office 8. Lantai 36, Unit B, Sudirman Central Business Distric (SCBD), Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, (Jalan Senopati Raya 8 B) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, Kantor Cabang/Site berkedudukan di Jalan Blok Beruang, RT. 4, RW. 1, Dusun Sekurau Bawah, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, diwakili oleh Jenny Quantero selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Syaifuddin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Wonosari, RT. 23, Nomor 28, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2018



2. Mengizinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 261/PIK-ADM/IX?2016 tanggal 30 September 2016 yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/PIK-HRD/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 putus karena Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016;
5. Menyatakan perhitungan hak-hak Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh Penggugat adalah sah dan benar, sebagaimana perhitungan sebagai berikut :
 - a) Uang Pesangon (7 x 2 x Rp2.429.000,00) = Rp34.006.000,00
 - b) Uang Penghargaan Masa Kerja
(3 x Rp2.429.000,00) = Rp 7.287.000,00
 - c) 15 % perumahan/Pengobatan
(15 % x Rp41.293.000,00) = Rp 6.193.950,00Jumlah = Rp47.486.950,00
Terbilang : (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menerima hak-haknya sebagaimana perhitungan Penggugat tersebut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila



Majelis Hakim berpendapat lain, maka diberikan putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Kabur (*obscur libell*);
2. Gugatan Prematur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr tanggal 8 Agustus 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp.57.268.850,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/KAS/2017/PHI.Smr Jo Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2018



memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan seluruh permohonan kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr tertanggal 8 Agustus 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Apabila *Judex Juris* Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, efisiensi, dengan pertimbangan:
 - 1) Bahwa sebagaimana telah benar dipertimbangkan *Judex Facti* Pemohon bekerja selaku operator speed boat, dan speed boat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2018



sudah rusak dan tidak beroperasi lagi, sehingga Pemohon/Pekerja tidak ada lagi pekerjaan dan oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja tepat karena efisiensi;

- 2) Bahwa putusan *Judex Facti* tidak *ultra petita*, karena hanya berkaitan dengan pembetulan atas masa kerja dan besarnya upah perbulan sesuai dengan fakta yang benar berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SELAMAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SELAMAT** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2018